



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 317/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

DAFTAR DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, instansi daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, yang dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Daftar Data Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan data yang dikumpulkan oleh produsen data pada tahun 2024 yang meliputi :
- a. data statistik; dan / atau
 - b. data spasial
- KETIGA : Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia c.q. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang